BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nagari bisa menjadi republik kecil (julukan yang diberikan oleh Belanda pada waktu itu) yang memiliki pemerintahan sendiri yang otonom dan berbasis masyarakat (self-governing community), hal ini sesuai dengan pasal 206 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Desa yang berbunyi “Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa berdasarkan hak asal usulnya”.[1] Sebagai republik kecil, Nagari memiliki aparatur pemerintahan yang demokratis: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nagari dalam ilmu sosial, adalah kesatuan perangkat tatanan sosial budaya yang bervariasi. Kaitan antara nagari di Minangkabau biasanya berupa hubungan yang mendetail, kekeluargaan dan hubungan darah, sehingga suasana kualitas dan kekeluargaan sangat terasa pada saat itu. Sistem pemerintahan yang otonom dengan ikatan kekerabatan dan pertalian darah karenanya menciptakan sistem pemerintahan Nagari menjadi salah satu sistem pemerintahan yang kokoh dan dihormati pada saat itu, khususnya oleh Belanda.

Selain itu, cara memutuskuan suatu perkara dalam sistem pemerintahan Nagari mendukung musyawarah dan mufakat, seperti salah satu peta ungkapan di minangkabau yang berbunyi "*Bulek aie karano pambuluah, bulek kato karano mufakaik*" yang membuat sistem pemerintahan ini sulit terpecah belah. Hal ini dapat terjadi karena pendekatan pilihan yang terbentuk berada dalam lingkungan yang harmonis dan toleransi yang sangat tinggi. Suku Minangkabau merupakan salah satu diantara sekian banyak suku bangsa yang ada di Indonesia yang menempati wilayah sumatera bagian tengah. Maysarakatnya cukup unik, walau berlandasan pada syariat Islam yang menganut sistem patrilineal (keturunan berdasarkan garis ketepurunan ayah) tetapi didalam pengamalan masyatakatnya justru menganut sistem matrilineal (keturunan berdasarka garis keturunan ibu.[2] Dalam berkehidupan sosialnya keberadaan surau dan balai adat merupakan hal yang penting untuk

[1] Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 206

[2] Riki Rahmad, Mengembalikan Keistimewaan Nagari Di Minangkabau Pasca Pemberlakuan Otonomi Daerah, Jurnal kebudayaan. 2016. Hal 1

menjadi syarat untuk membentuk sebuah nagari. Kedua hal ini menjadi lambang bagaimana masyarakat Minangkabau mengintegrasikan dua buah norma yang berlaku dalam kehidupan sosial mereka yakni "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"* (adat bersendi agama, agama bersendi Al-Quran). Kata *nagari* ini mungkin masih asing di sebagian besar penduduk Indonesia, namun tidak bagi masyarakat Minangkabau yang mendiami sebagian besar wilayah Sumatera Barat. Nagari merupakan wilayah administratif pada sistem di minangkabau.

Struktur pemerintahan nagari berkembang seiring denga perkembangan waktu, ini juga mempengaruhi gaya manajemen pemerintahan pada setiap periode atau waktu[3]. Berdasarkan teori pemerintahan desa sudah mulai berlaku semenjak sebelum tibanya bangsa Belanda, yang mana ini merupakan bentuk asli dari kesatuan hukum[4]. Di daerah Sumatera Barat bentuk asli dari kesatuan hukum ini disebut Nagari yang didalamnya terdapat *niniak mamak, karapatan keluarga, karapatan nigari, karapatan suku dan tuo rapat.* Dan dengan susunan yang ada di dalam nigari tadi menciptakan masyarakat yang tentram, stabil dan juga dinamis[5]. Nigari bias disebut juga dengan rebublik kecil, dan disebut sebagai primodial ikatan darah serta adat yang efektif sebagai fungssional dan structural. Nigari yang asli berbasis demokrasi asli.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Sepanjang pelaksanaan pemerintahan nigari di Minangkabau terdapat 11 struktur. Yang asli merupakan struktur yang telah berlaku sejak sebelum adanya pengaruh dari luar (tradisional Minangkabau). Setelah itu model ini berkembang seperti model masa jahiliyah (sebelum islam masuk), model setelah masuknya isalam, model masa penjajahan Belanda, model masa awal kemerdekaan, model masa orde lama, model masa orde baru, model sebelum berlakunya UU No. 5 Tahun 1979, model Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2000 dan terakhir model berlakunya Preturan Daerah No 2 tahun 2007.

---

[3] Yunus Yasril, *Model Pemerintahan Nagari Yang Partisipatif dalam Masyarakat Minangkabau.* Jurnal Demokrasi Vol. VI No. 2 Th. 2007, h. 12

[4] Ateng Syafruddin, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*. Bandung: Tarsito.h. 54

[5] Mohammad Hasbi. *Intervensi Negara Terhadap Komunitas Nagari Di Minangkabau*. Jurnal Nagari, Desa dan Pembangunan Pedesaan Di Sumatera Barat. (Padang: Yayasan Genta Budaya). h. 112

Sebagai unit pemerintahan otonom, dahulunya setiap nagari adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang berfungsi sekaligus sebagai badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Keanggotaan KAN dipilih dari unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, *Cadiak* Pandai, Bundo *Kanduang* (wakil dari tokoh-tokoh perempuan Minagkabau), utusan Jorong serta utusan pemuda. Keanggotaan KAN diresmikan secara administratif dengan keputusan Bupati.[6] Keanggotaan KAN yang dipilih dari setiap unsur yang ada dalam budaya Minangkabau membuat sistem pemerintahan nagari menjadi sistem pemerintahan yang demokratis. Setiap aspirasi dapat tersampaikan melalui perwakilan dari setiap unsur yang ada di dalam masyarakat sehingga pemerintah nagari dapat membuat kebijakan yang tepat guna memecahkan persoalan yang ada dalam masyarakat karena memang nagari adalah sebuah "republik kecil" yang berbasis pada masyarakat. Karena itu seorang wali nagari tidak dapat membuat sebuah keputusan ataupun kebijakan dengan dengan otoriter karena begitu kuatnya kontrol sosial dari bawah.

Selain itu sistem pemerintahan yang demokratis ini juga telah melatih anak nagari untuk mengeluarkan pendapat dalam musyawarah dam mufakat. Hal ini secara tidak sadar telah membuat nagari melahirkan para pemikir- pemikir yang ulung, yang mampu memecahkan persoalan yang tengah dihadapi masyarakat. Yang mampu menyumbangkan pemikirannya kepada pemerintah tidak hanya di pemerintahan nagari namun juga kepada pemerintahan di atasnya bahkan pemerintahan nasional. Akan tetapi cerita tentang nagari perlahan-lahan mulai menghilang. Ketika Kerajaan Pagaruyung yang disebut-sebut sebagai pusat kerajaan dan sistem pemerintahan nagari di Sumatera Barat mulai mengalami kemunduran, serta dominasi politik Aceh yang memonopoli kegiatan perekonomian di daerah ini begitu kuat, masyarakat Sumatera Barat menerima kedatangan Belanda. Hal ini dilakukannya sebagai rasa ketidak senangan mereka terhadap Aceh. Akan tetapi masuknya Belanda justru membawa masyarakat minang memasuki zaman kolonialisme yang mengubah dan mencampuri sistem

[6] Riki Rahmad, Mengembalikan Keistimewaan Nagari Di Minangkabau Pasca Pemberlakuan Otonomi Daerah. (Jurnal kebudayaan, 2016), h. 1

pemerintahan nagari yang telah lama mereka anut. Pada zaman ini, sistem pemerintahan nagari diintervensi oleh sistem pemerintahan birokrasi yang dibawa oleh Belanda.

Tidak cukup hanya sampai disitu. Intervensi terhadap sistem pemerintahan nagari berlanjut pada pasca kemerdekaan era orde baru. Pada tahun 1970-an, Pemerintah Indonesia mulai meyeragamkan pluralitas hukum, menkonsolidasi peraturan memusat dan membakukan perbedaan dalam pemerintahan lokal daerah. Model desa sebagai unit pemerintahan lokal paling rendah menjadi patokan seluruh Indonesia di bawah UU No. 5/1979 pada waktu itu dan telah berubah menjadi PP No. 72 Tahun 2005[7] tentang Desa pada saat sekarang. Sistem pemerintahan model desa yang dicanangkan oleh pemerintah pusat tentu saja berbeda dengan sistem pemerintahan nagari yang selama ini dianut oleh Sumatera Barat. Jika sistem pemerintahan nagari mempunyai KAN, sistem pemerintahan desa mempunyai BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Keanggotaan BPD yang tidak mewakili setiap unsur yang ada dalam budaya Minangkabau membuat "matinya" aspirasi-aspirasi tiap unsur masyarakat. Hal ini tentu saja membuat masyarakat Sumatera Barat tidak setuju dengan keputusan pemerintah ini dikarenakan tidak cocoknya sistem pemerintahan model desa ini dengan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam tatanan sistem sosial mereka.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

Walaupun sistem pemerintahan model desa ini berjalan dengan baik di Jawa akan tetapi model ini membawa dampak negatif bagi masyarakat Sumatera Barat diantaranya karena tidak sejalan dengan sistem sosial budaya yang mereka anut. Beberapa dampak tersebut diantaranya :

1. Jati diri masyarakat Minangkabau mengalami erosi. Pemahaman dan penghayatan falsafah adat Minagkabau "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*[8]*, Syarak Mangato Adat Mamakai, Alam Takambang jadi Guru"* mengalami degradasi.
2. Masyarakat kehilangan tokoh "*Angku Palo*" atau Wali Nagari. Fungsinya tidak dapat digantikan oleh Kepala Desa atau Lurah. Wali Nagari adalah

[7] Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa
[8] LKAAM. 2002. *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*..

tokoh kharismatik yang sangat dihormati dan menjadi panutan bagi anak nagari. Wali Nagari tidak hanya menguasai dan memahami seluk beluk pemerintahan nagari tetapi juga menguasai dan memahami adat istiadat serta taat beragama. Sedangkan kebanyakan dari Kepala Desa atau Lurah merupakan orang-orang muda yang kurang memahami adat istiadat setempat. Bahkan ada diantara mereka bukan berasal dari desa setempat.

3. Sistem Sentralistik yang diterapkan selama pemerintahan orde baru sangat mengurangi nilai-nilai luhur yang diwarisi sejak lama seperti gotong-royong dan sistem demokrasi.
4. "*Tungku Tigo Sajarangan, Tali Tigo nan Sapilin*" terpinggirkan dan kehilangan fungsinya.[9]

Secara formal, pemerintah Sumatera Barat memang menganut sistem pemerintahan model desa akan tetapi dalam pelaksanaan mereka tetap pada sistem pemerintahan nagari. Walaupun tidak semua unsur yang ada dalam sistem pemerintahan nagari dahulu seperti "*Tungku Tigo Sajarangan*" dan "*Tali Tigo Sapilin*" dapat berfungsi dengan baik, hal ini tetap mereka lakukan agar bantuan yang datang melalui program perbantuan desa dari pusat tidak terhenti dengan menyatakan diri sebagai salah satu provinsi yang menganut sistem pemerintahan model desa dan tetap dapat mempertahankan kestabilan pemerintahan dengan melaksanakan sistem pemerintahan nagari.

Pada tahun 1999 Indonesia memasuki sebuah era baru yang disebut dengan era reformasi ditandai dengan jatuhnya kekuasaan Presiden Soeharto yang sekaligus mengakhiri era orde baru dengan dikeluarkannya UU No.22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. UU ini menyatakan berakhirnya kekuasaan sentralistik dan mulai dipakainya sistem otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat menurut peraturaan perundang-undangan. Berakhirnya era orde baru di satu sisi merupakan kabar yang menggembirakan bagi masyarakat Sumatera Barat karena

[9] H.A. Dt. Rajo Mangkuto. *Pemerintahan Nagari dan Kepemilikan Tanah Menurut Adat Minangkabau.* h. 77

era reformasi adalah era yang "menyuguhkan" desentralisasi dan demokrasi. Tentu saja kesempatan ini tidak akan disia-siakan oleh pemerintah Sumatera Barat untuk mengembalikan identitas politik mereka yang sempat tenggelam selama lebih kurang 20 tahun lamanya. Dan wacana yang bertema-kan "Kembali ke Nagari"[10] secara resmi digunakan oleh Gubernur Sumatera Barat sebelum pemilu tahun 1999. Pada waktu itu Gubernur Sumatera Barat, H.Dunidja mengirimkan pertimbangannya kepada Menteri Dalam Negeri. Ia menyatakan bahwa pembebanan model desa sudah tidak bekerja dengan baik di Sumatera Barat karena model tersebut "tidak sesuai dengan sistem sosial budaya". Oleh karena itu, Sumatera Barat berkeinginan untuk mempersiapkan draft UU tentang pemerintahan nagari yang mengakhiri prinsip penyeragaman dan hendak membangun suatu pemahaman (desa, nagari) menurut sistem sosial budaya lokal. Sejalan dengan ini, provinsi ingin kembali ke nagari sebagai unit pemerintah lokal paling kecil.

Setelah melalui proses yang lumayan panjang, pada akhirnya secara resmi Sumatera Barat kembali kepada sistem pemerintahan nagari sebagai unit pemerintah lokal yang paling kecil melalui Perda No. 9 Tahun 2000. Perda ini memberikan rintisan untuk kembali ke nagari dalam batas-batas wilayah sebelum 1979. Perda ini juga menyebutkan sumber-sumber daya nagari: pasar, ladang nagari, balai adat, mesjid dan surau, lahan/sawah, hutan, sungai, kolam, danau dan bagian dari laut yang dulu merupakan ulayat nagari, bangunan publik dan harta kekayaan yang bergerak dan harta lainnya[11]. Pemerintah nagari terdiri dari seorang wali terpilih, sebuah badan legislatif terpilih, sebuah badan yang terdiri dari wakil-wakil empat kelompok/golongan atau lebih; yakni ninik mamak, ulama, cerdik pandai, bundo kanduang dan pemuda. Dan pelaksanaanya menjadi efektif pada januari 2001. Kemudian seiring perkembangan maka Perda No. 9 Tahun 2000 direvisi menjadi Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari. Kembalinya masyarakat Sumatera Barat ke sistem pemerintahan nagari membuat pulihnya segala unsur yang terdapat di dalam

[10] Mellyza Susanti, *Study Baliak Nagari Baliak Ka Surau As Local Wisdom In Kenagarian Koto Tangah Tilatang Kamang District District West Sumatra Agam*. Hlm 3

[11] Peraturan Daerah Sumatra Barat No 9 Tahun 2000

masyarakat Sumatera Barat. “Tigo Tungku Sajarangan, Tali Tigo nan Sapilin” yang terdiri dari Alim Ulama (orang yang memiliki ilmu agama yang tinggi), Cadiak Pandai (golongan terpelajar) dan Niniak Mamak (para pemimpin suku dalam sebuah nagari) dan mulai memperlihatkan eksistensinya kembali setelah sekian lama tenggelam karena sistem pemerintahan desa. Anak nagari kembali mempunyai kewenangan politis dan hubungan erat yang dulu sempat terputus dengan pemerintah nagari perlahan-lahan mulai terajut kembali.

Walaupun sifat otonom yang dahulu berlaku di nagari tidak berlaku lagi pada saat sekarang ini akan tetapi sistem pemerintahan nagari ini tetap bertahan. Walaupun mendapat intervensi dari pemerintahan yang ada di atasnya seperti pemerintahan kecamatan, pemerintahan kabupaten, pemerintahan provinsi, kemudian dicampuri oleh peraturan-peraturan yang mengatur tentang sistem pemerintahan daerah terendah seperti Perda Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Sistem Pemerintahan Nagari dan UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sistem pemerintahan nagari tetap eksis meskipun telah terjadi sedikit pergeseran nilai-nilai karena pengaruh global. Akan tetapi sistem pemerintahan nagari dapat dikatakan berhasil dalam membangun daerah serta berhasil dalam pelaksanaaan sistem desentralisasi di Indonesia.

Dan adapun pelaksanaan pemerinthan desa di Indonesia termaktub dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Didalam peraturan ini disebutkan bahwa desa diaertikan sebagai desa atau desa adat ataupun nama lain yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan memliki wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan, hak, yang diakui dalam sistem pemerintahan Indonesia.[12] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan bentuk penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dirasa belum mewakili amandemen Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.

Kewenangan desa yang didasari oleh hak asal usul dan otonomi daerah yang diatur dalam pasal 18 No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan kewenangan

[12] Pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

tersebut desa bisa didirikan dengan nama lain, dan pemerintahannya bisa menatur dan mengurus berbagai kewenangan berdasarkan peraturan dan adat yang berlaku di daerah tersebut dan tidak bertentangandengan prinsip yang berlaku didaerah itu. Selain desa menurut pasal 18 Undang-Undang tentang Desa, desa juga bisa dijadikan sebagai desas adat, desa lebih memiliki wewenang dalam menjalankan haknya yaitu hak ulayat, peerintahan dan juga keuangan. Desa adat ini merupakan salah satu jenis desa yang diatur dalam BAB XIII Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 103 yang isinya antara lain[13] :

Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli

a. Pengaturan dan pengurusan wilayah adat
b. Penyelesaian sengketa adat oleh hokum adat di wilayah desa adat yang selaras dengan prinsip HAM
c. Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat; dan
e. Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Pertauran ini terkait dengan perpanjangan amanat dari konstitusi Pasal 18B ayat 2 secara filosofisnya, Putusan MK Nomor 35/2012 secara yurudis, dan hasil pergerakan masyarakat secara sosiolisnya.pemerintahan desa adat bisa disebut sebagai penerapan pemerintahan desa yang didasari oleh hak asal usul dan juga otonomi asli yang sudah ada bahkan saat Indonesia belum merdeka. Salah satu bentuk dari sekian banyaknya bentuk desa adalah nigari yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Pemakaian pasal 18 dan pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dikarenakan peraturan ini memuat kewenangan desa dan desa adat yang bisa dijadikan landasan bagi Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat.Pemerintahan setingkat desa di Indonesia termasuk dengan nagari dikembalikan lagi walaupun adanya campuran dalam sistem pemerintahannya pada

[13] Pasal 113 Undang-Undang Nomor 18 Tentang Desa Adat

saat era reformasi, menurut UU No 32 Tahun 2014, akhirnya desa adat di Indonesia termasuk di dalamnya nagari diberikan kewenangan kembali untuk menjalankan Pemerintahan Nagari sesuai dengan hak asal usulnya. Negara mengakui pemerintahan nagari, ini sesuai dengan pendapat Ibnu Khaldun mengenai *Ashabiyyah*[14].

Manusia mempunyai sifat alami yaitu hidup dengan cara berkelompok yang saling menguntungkan dan tidak bisa hidup seorang diri, sehingga timbul tujuan bersama dalam bermasyarakat dan setelah itu *Ashabiyyah* pun tercipta. Pengertian dari *Ashabiyyah* merupakan jalinan atau ikatan social yang menciptakan fanatisme dan solidaritas dalam hidup bermasyarakat.[15] Hal ini memang diperlukan guna untuk pembentuk dan keberlansungan masyarakat atau bahkan kelombok yang lebih besardalam pembentukan dan keberlansungan hidup negara.

Ashabiyyah ini terbagi atas fanatisme dan solidaritas social yang didasari oleh garis keturunan. Ini bisa didapatkan dalam dua garis keturunan, namun biasanya hal ini didasari oleh garis keturunan yang memiliki solidaritas yang lebih kuat.[16] Walaupun demikian *Ashabiyyah* yang didasari oleh dua garis keturunan biasa bisa menciptakan fanatisme dan solidaritas sosial hingga bisa mempersatukan bermacam *Ashabiyyah* lainnya yang berdasarkan garis keterunan tertentu yang saling berlawanan, dan keadaan ini akan membentuk sebuah kelompok yang lebih kompleks.

Menurut penulis masalah ini menarik untuk diteliti, dan berdasarkan latar belakang yang telah penulis tulis sebelumnya, penulis bermaksud melakukan penelitian hukum dengan judul **"TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN DI DESA KENAGARIAN MALALAK BARAT"**

---

[14] Ibn Khdun dalam kitab Muqaddimah-nya. Ibn Khdun, Muqaddimah, terj. Ahmadie Thoha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h. 97

[15] Nurul Huda. *Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Ashabiyyah.* Suhuf. 2008. Hal 44

[16] Allamah Abdurrahman bun Muhammad Khaldun, Muqoddimah, Terj. Masturi Irham, Malik Supar, dan Abidun Zuhri, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), h. 199.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat diajukan beberapa pertanyaan diantaranya :

1. Bagaimana sistem kearifan lokal yang diterapkan pada Kenagarian Malalak Barat ?
2. Bagaimana kontribusinya terhadap pemerintahan desa yang berdasarkan Undang-undang tentang desa ?
3. Bagaimana tinjuauan siyasah dusturiyah terhadap penerpan kearifan lokal dan kontribusinya.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

   a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana sistem kearifan lokal yang diterapkan pada Kenagarian Malalak Barat.
   b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana kontribusinya terhadap pemerintahan desa yang berdasarkan Undang-undang tentang desa.
   c. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Bagaimana tinjuauan siyasah dusturiyah terhadap penerpan kearifan lokal dan kontribusinya.

2. Manfaat Penelitian

   Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

   a. Manfaat Teoritis

      Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi bagian dari acuan data bagi khalayak umum dan terkhusus untuk penulis untuk menyebarkan keilmuan Hukum Tata Negara. Penulis berharap tulisan ini bisa berguna dalam pemikiran mengenai aturan serta kebijakan pemerintah, terkhususnya mengenai politik islam di lingkungan akademsi peguruan tinggi dan dapat berguna bagi kepustakaan dalam ilmu Hukum Tata Negara.

   b. Manfaat Praktis

UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat dalam hal memberikan sumbansih pemikiran guna menyelesaikan berbagaimacam polemik yang timbul di lingkungan masyarakat. Serta tulisan ini diharapkan dapat menjadi acuan oleh peneliti berikutnya terkhusus mahasiswa Hukum Tata Negara. Selanjutnya untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

D. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan kerangka teori dalam penelitian untuk memperjelas mengenai hal yang akan diteliti. Dalam penelitian peneliti menggunankan perauran perundang-undangan untuk melaksanakan sesuatu. Indonesia adalah negara hukum yang artinya hampr setiap hal ayau perkara diatur didala hukum. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Didalam peraturan ini disebutkan bahwa desa diartikan sebagai desa atau desa adat atau nama lain yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan memliki wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan, hak, yang diakui dalam sistem pemerintahan Indonesia[17]. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan bentuk penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dirasa belum mewakili amandemen Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam teori Resepsi dari Van Vollenhoven, hukum Islam dan hukum adat merupakan dua sistem hukum yang mempunyai fungsi dan saling berhubungan dalam Sistem Hukum Indonesia. Teori receptie menyatakan bahwa hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan atau telah diterima keberlakuannya oleh hukum adat. Artinya, hukum Islam mengikuti hukum adat masyarakat sekitar.[18]

[17] Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

[18] R. Supomo. *Sejarah Politik Hukum Adat Jakarta*. Pradnya Paramit., Jilid 1, h. 9.

Adapun teori hukum adalah teori yang membrikan pendapat untuk meyakinkan suatu hal yang dijabarkan atau dijelaskan itu ialah suatu hal yang ilmiah, setidaknya meberikan gambaran bahwa hal-hal yang dipaparkan memiliki standar teorinya.[19] Aristoteles berpendapat bahwa membedakan teori keadilam kedalam kondisi distributif dan komutatif. Keadilan distributif ini disebutkan keadilan yang diberikan kepada banyak orang menurut haknya, sedangkan keadilan komutatif ini meupakan keadilan yang dierikan kepada setiap orang tanpa memandang jasanya.[20] Teori lainnya ialah teori kepastian hukum, disini Ultrech menjelaskan bahwa kepastian hukum memiliki arti adanya aturan yang bersifat umum yang berakibatkan seseorang paham akan hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Selanjutnya hal ini merupakan suatu keamanan hukum bagi seseorang dari penyelahgunaan hukum atau kesewenangan oleh pemerintah.[21]

Didalam tulisan inipun peneliti juga menggunakan Teori Efektivitas, Soejono Soekanto berpenfapat bahwa ada berbagai faktor yang terlihat dari makna dan penegakan hukum dan juga patokan dari penegakan hukum itu sendiri. Berbagai faktor tadi memiliki makna yang netral, akibatnya dampak baik dan buruk tergantung dari faktor tersebut, diantaranya adalah :

1. Faktor hukum, dalam tulisan ini dibatasi dalam undang-undang serta peraturan yang berlaku saja.
2. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak yang melaksanakan hukum.
3. Faktor sarana dan prasana yang menyokong penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lngkungan tempat hukum itu berlaku.
5. Faktor Kebudayaan, yaitu hasil karya cipta rasa yang dadasri karsa manusia dalam hubungan sosial[22]

Didalam Islam belum terungkap seperti apa bentuk pemerintahan yang ideal. Kesejahtraan bermsyarakat tidak serta nerta dapat diwujudkan secara sempurna

---

[19] Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011) h. 53.

[20] C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka) h. 42

[21] Syahrani Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum,*(Bandung: Aditya Bakti, 1999) h. 23

[22] Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) h. 8

terkecuali dengan hidup bermasyarakat dan hidup bernegara. Dapat kita lihat dalam sejarahbahwa baik atau buruknya sebuah negara itu bergantung terhadap sistem pemerintahan yang dianutnya. Dengan jelas dijabarkan di dalam Al-Quran bahwa keharusan adanya suatu pemerintahan. Allah sudah memberikan printah kepada Rasul-Nya agar membiasakan serta melatih diri didalam urusan pemerintahan, seperti perintah yang diberikan kepada seluruh umat muslim.

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْۖ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًاۗ يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔاۗ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ

Artinya : *Allah sudah menjanjikan kepada orang-orang diantara kalian yang beriman dan mengerjakan kebaikan, bahwa Dia sungguh, hendak menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia sudah menjadikan orang-orang sebelum ereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan untuk mereka dengan agama yang Dia redhai. Dan Dia sungguh mengubah (keadaan) mereka, setelah berada didalam ketakutan menjadi aman. Mereka (tetap) dengan tidak memperutukan-Ku dengan hal apapun. Tetapi barangsiapa (tetap) kafir setelah (janji) itu, maka merekalah orang-orang fasik.* (QS. An-Nur : 55)

Adat ataupun tradisi memiliki banyak peran dalam membentuk dan mengembangkan hukum, adanya berbagai aliran hukum ini disebabkan juga karena andil adat istiadat masyarakat setempat. Ini selaras dengan kaidah fiqh berikut ini[23] :

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya : "*Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum".*(as-Suyuthi, t.t:63)

Kaidah ini juga diambil dari hadist Rasulullah yang artinya "*Apa yang dipandang baik kaum muslimin maka baik juga di sisi Allah". Atas dasar ini, maka adat yang baik (Al-Urf al-shahh), yakni yang tidak bertentangan dengan syariat islam dapat dijadikan aturan hukum".*

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa didalam pemerintahan mesti ada sebagai sarana guna mewujudkan kewajiban beragama, dia juga mengatakan kesejahteraan

[23] Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al Fiqhiyah*, (Palembang : Noer Fikri), h. 92

masyarakat tidak bisa terwujudkan secara sempurna jika tidak hidup dalam bermasyarakat dan bernegara.[24] Ali Hasjmy Yang mengutip pendapat Muhammad Rasyi Rida berpendapat bahwa sudah bersepakat ahlussunnah serta kelompok lain, pemberian kekuasaan terhadapnya gunu memerintah umat itu hukumnya wajib atas kaum muslim, tidak hanya menurut agama bahkan juga menurut akal[25], dan adanya pemerintahan dalam islam itu hukumnya wajib. Ada tiga dalil yang beliau pakai untuk menegaskan pendapat tadi.

Dalil yang pertama ialah dalil naqli yang merupakan penjelasan yang dikutip dai Al-Quran dan Hadis. Berikutnya ialah dalil aqli, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa manusia ialah makhluk sosial, adanya kebeadaan masyarakat merupakan suatu hal yang harus, seperti istilah "Menurut sifatnya manusia berhaluan maju" yang artinya adalah bermasyarakat itu merupakan suatu keharusan bagi manusia. Dan yang terakhir ialah dalil tarikh yakni sejarah yang terdapat di dalam Al-Quran dan Hadist mengenai pemerintahan pada masa sebelum Islam.

Siyasah dusturiyah menempatkan syariat sebagai landasan hidup yang telah ditetapkan Tuhan, guna mengatur kehidupan bermasyarakat agar selaras dengan Al-Quran dan sunnah. Syariat mempunyai landasan dan asas hukum yang mandiri yang harus dipahami sebagai tolak ukur diberlakukannya hukum untuk kebaikan manusia. Pehamanan ini secara jelas melalui pandangan filsafat amat penting sebagai usaha untuk melindungi serta membumikan syariat islam yaang sesuai dengan masanya. Syariat islam memiliki berbagai macam sifat diantaranya sempurna, yakni syariat diturunkan dalal bentuk universal. Ini memberi kesempatan pada fuqaha dalam berijtihad untuk penetapan hukum yang sesuai dengan ruang dan waktu.

E. Penelitian Terdahulu

[24] Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah,* Jakarta : Rineka Cipta. 1994, h. 43

[25] A. Hasjmy, *Dimana Letaknya Negara Islam,* Singapura: Puastaka Nasional, h. 12

Dalam proses pelaksanaan penelitian penulis memeriksa beberapa penelitian terdahulu yang memiliki pembahasan serta karakteristik yang mrip dengan penulis, akan tetapi terdapat berbagai macam perbedaan didalamnya mengenai metode analisis, variabel tinjauan, subjek dan teknik pengambilan datanya. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang ditulis oleh Mellyza Susanti yang merupakan UR Faculty of Social Communication Studies yang berjudul "Study Baliak Nagari Baliak Ka Surau As Local Wisdom In Kenagarian Koto Tangah Tilatang Kamang District District West Sumatra Agam". Dalam penelitian ini Mellyza Susanti membahas bagaimana peran kenagarian di sumatra barat ini sangat melekat bagi masyarakatnya. Perbedaan dalam penelitian kami adalah pada bagian pokok pembahasannya, dimana Mellyza Susanti membahas mengenai kenagarian sebagai filsafat cara orang hidup di Sumatra barat, sedangkan penulis berfokus kepada perbandingan sistem nagari dengan sistem desa.[26]
2. Penelitian yang ditulis oleh I Wayan Ruma yang merupakan Dosen Fakultas Tekni Jurusan Arsitektur Universitas Warmadewa yang berjudul "Pengertian Desa (Nyata, Fiktif) yang Mempengaruhi Pola Pikir Masyarakat Dalam Pengungkapan Sistem Desa Tanganan". Dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana sistem pemerinahan desa dan bagaimana peraturan yang mengaturnya. Perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti adalah penulis disini tidak hanya membahas bagaimana sistem pemerintahan desa, melainkan sistem nagari juga dibahas dalam penelitian ini.[27]

---

[26] Mellyza Susanti, *Study Baliak Nagari Baliak Ka Surau As Local Wisdom In Kanagarian Koto Tangah Tilatang Kamang Districk West Sumatera Agam,* Jurnal ilmu sosial, UR Faculty of Social Communication Studies.

[27] I Wayan Rusta, *Pegertian Desa (Nyata, Fiktif) Yang Mempengaruhi Pola Pikir Masyarakat Dalam Pengungkapan Sistem Desa Tanganan,* Jurnal Ilmu Sosial, Fakultas Teknik Unwar.

3. Skripsi yang ditulis oleh Fahrur Razi yang berjudul "Analisis Pasal 103 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa". Dalam skripsi ini dijelaskan bagaimana desa yang ditilik dari pasl 18 dan 103 Undang-Undang No 6 Tentang Desa dan menjelaskan bagaimana sistim desa yang daiatur dalam pasal tersebut. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penulis disini tidak hanya membahas bagaimana sistem pemerintahan desa, melainkan sistem nagari juga dibahas dalam penelitian ini.[28]
4. Penelitian yang ditulis oleh Donny Michael yang berjudul "Revitalisasi Sistem Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Provinsi Sumatera Barat". Dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana pelaksanaan sistem desa di provinsi Sumatera Barat. Perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti adalah penulis disini tidak hanya membahas bagaimana sistem pemerintahan desa, melainkan sistem nagari juga dibahas dalam penelitian ini.[29]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[28] Fahrul Razi, *Analisis Pasal 18 Dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Sistem Nagari Di Sumatera Barat),* Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021.

[29] Donny Michael, "*Revitalisasi Sistem Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Provinsi Sumatera Barat",* Jurnal Badan Penelitian Hukum Dan HAM, Kementrian Hukum Dan HAM, 2016.